



PENETAPAN

Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Imam, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.04, RW.001, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;
2. umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tomu, RT.04 RW.001, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Perkara Nomor 271/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 11 November 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 1960 di Kampung Tomu Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama dan
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama :
 - 1) _____;
 - 2) _____;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (_____) dan Pemohon II (_____) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1960 di Kampung Tomu, Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara pada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw



Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman di tempat persidangan, dalam tenggang waktu 14 hari sampai pemeriksaan perkara ini lakukan tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, padahal persidangan pemeriksaan perkara aquo dilaksanakan di sekitar wilayah domisili Para Pemohon sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan berperkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menegakkan hukum dan keadilan mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena Para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag.,SH.,MH., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, SH.



Hakim Tunggal

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Adm Perkara	: Rp. 80.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 121.000,00
(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 0271/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)